



KOMISI INFORMASI
DAERAH DIY

VOL XIII
EDISI DESEMBER
2024

TINAR BUKA

BULETIN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY



MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE-DIY 2024

KID DIY GALI DP3AP2 DIY SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF

PROFIL KALURAHAN SRIMULYO

ISSN: 2355 - 3995



2355 3995

TINAR BUKA



Assalammu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan sehingga Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik meskipun tentunya masih ada kekurangan ataupun kelemahan yang perlu diperbaiki ke depan.

Monev merupakan salah satu instrumen untuk “memaksa” Badan Publik lebih memperhatikan layanan informasi publiknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini masyarakat/publik masih merasa atau mengalami kendala saat mencari atau meminta informasi publik kepada Badan Publik. Sedangkan hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik, lebih terbuka dan lebih cepat dijamin oleh Undang-Undang.

Kita berharap dari hasil monev yang diperoleh akan memicu dan memacu Badan Publik untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya. Ada beberapa aspek yang ke depannya perlu mendapat perhatian yakni penguatan implementasi komitmen organisasi, ketersediaan sarana prasarana yang aksesibel, akselerasi dan optimalisasi pemanfaatan TI serta media sosial.

Akhirnya, kita semua berharap agar seluruh Badan Publik di DIY semakin berkualitas dalam layanan informasi publik, semakin informatif dan masyarakat Jogja menjadi masyarakat informasi.

Wassalammu'alaikum wr.wb.

Ketua KID DIY
Erniati, S.I.P., M.H.

TINAR BUKA

DITERBITKAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

SUSUNAN REDAKSI
PENANGGUNG JAWAB:
Erniati, S.I.P., M.H.
REDAKTUR: Riris Puspita Wijaya
Kridaningrat, ST., M.Acc.
PENYUNTING/EDITOR:
Agus Purwanta, S.K.M.

PENULIS: Agus Purwanta, S.K.M,
Erniati, S.I.P., M.H, Akhmad Nasir, S.
Sos, Aswino Wardhana, S.I.P, Wawan
Budiyanto, S.Ag., M.S.I, Riris Puspita
Wijaya Kridaningrat, ST., M.Acc,
Ani Yuliatun, S.H., M.H. Nugroho
Jannin Warenpan, S.Kom., M.
Eng, Dimas Prakoso, S.H, Drs.

Bayu Februarino Putro.
KESEKRETARIATAN: Riris Puspita
Wijaya Kridaningrat, ST., M.Acc.
, Nugroho Jannin Warenpan,
S.Kom., M.Eng, Agus Purwanta,
S.K.M, Ani Yuliatun, S.H., M.H,
Dimas Prakoso, S.H, Bayu Desanto
Trisnaji, S.Kom, Untung Subagya.



LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE-DIY TAHUN 2024 :

Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY tahun 2024:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

B. Tujuan:

- a). Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tujuan monev adalah:
 1. Mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik; dan
 3. Menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.
- b). Mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, tujuan Monitoring dan Evaluasi

Keterbukaan Informasi adalah:

1. Mengetahui pencapaian kinerja Pelayanan Informasi Publik;
2. Mengetahui keberhasilan program dan kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
3. Mengetahui gambaran potensi pengembangan Pelayanan Informasi Publik;
4. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik; dan
5. Mengetahui perbaikan yang diperlukan dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik.

C. Pelaksanaan.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Badan Publik se DIY tahun 2024 ini berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimulai pada bulan Juli dan selesai pada awal bulan Desember.

D. Peserta Monev

Badan Publik Peserta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Badan Publik se DIY tahun 2024 sebanyak 419, terdiri dari:

1. Pemda Kabupaten/Kota se DIY, sebanyak 5
2. OPD di lingkungan Pemda DIY, sebanyak 39
3. OPD di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota se DIY, sebanyak 155
4. Kapanewon/Kemantren se DIY, sebanyak 78
5. BUMD se- DIY, sebanyak 17
6. Kalurahan (masing-masing Kabupaten sebanyak 20%), sebanyak 79
7. Lembaga Yudikatif di DIY, sebanyak 12
8. Lembaga Vertikal di DIY, sebanyak 18
9. Lembaga Non Struktural di DIY, sebanyak 16

Berbeda dari tahun-tahun terdahulu, Monev Keterbukaan Informasi kali ini menyasar Kalurahan sebagai salah satu Badan Publik peserta Monev. Hal ini didorong oleh semangat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan salah satu visi misi Bapak Gubernur yaitu Reformasi Kalurahan. Kami yakin bahwa dengan tingkat keterbukaan informasi publik yang baik ditandai dengan semakin berkualitasnya layanan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kalurahan akan menjadi unsur signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Kalurahan sebagaimana tujuan reformasi kalurahan.

Untuk tahun 2024 ini, sesuai dengan koordinasi kami dengan Pemerintah Kabupaten se DIY melalui Dinas Kominfo masing-masing, disepakati bahwa dari total jumlah Kalurahan se DIY yang menjadi peserta monev tahun 2024 sebesar 20 persen dari jumlah Kalurahan di Kabupaten masing-masing. Jumlah ini dari tahun ke tahun akan terus meningkat sehingga diharapkan pada tahun 2027 seluruh Kalurahan di DIY sudah menjadi peserta Monev Keterbukaan Informasi Publik dan lebih jauh lagi diharapkan seluruh

Kalurahan tersebut sudah berkategori badan publik informatif.

E. Metode Pelaksanaan

Dalam Monev tahun 2024 ini secara umum dibagi dalam 2 kriteria penilaian yaitu penilaian aspek administratif dan penilaian aspek kualitas layanan informasi publik. Terkait dengan aspek administratif Badan Publik wajib mengisi SAQ dan untuk aspek kualitas layanan informasi publik dilakukan penilaian Website/Medsos Badan Publik dan Uji Akses. Untuk tahun 2024 ini aspek administratif memiliki bobot 70% sedangkan aspek kualitas layanan informasi publik memiliki bobot 30%. Tahun-tahun berikutnya bobot administrasi akan semakin kecil dan bobot kualitas layanan informasi menjadi semakin besar, dan pada tahun 2027 nanti diharapkan aspek administratif memiliki bobot 30% sedangkan aspek kualitas layanan informasi publik memiliki bobot 70%, artinya adalah Badan Publik mampu memberikan layanan informasi publik yang benar-benar berkualitas sesuai ekspektasi masyarakat.

Kolaborasi Pentahelix

Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan berbagai unsur pentaheliks, meliputi akademisi, NGO/Lembaga Swadaya Masyarakat, mahasiswa, media massa, dan tentunya pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.

Hasil Monev

Berikut adalah hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Badan Publik se DIY tahun 2024:

1. Badan Publik dengan kategori Tidak Informatif sebanyak 80
2. Badan Publik dengan kategori Kurang Informatif sebanyak 49
3. Badan Publik dengan kategori Cukup Informatif sebanyak 108
4. Badan Publik dengan kategori Menuju Informatif sebanyak 119
5. Badan Publik dengan kategori

Informatif sebanyak 63

Adapun rincian Badan Publik Informatif untuk masing-masing klaster adalah sebagai berikut:

1. PPID Utama Kabupaten/Kota : 5
2. OPD Pemda DIY : 16
3. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY : 27
4. Kapanewon/Kemantren se DIY : 5
5. BUMD se DIY : 1
6. Kalurahan se DIY : 1
7. Instansi Yudikatif di DIY : 1
8. Instansi Vertikal di DIY : 2
9. Instansi Non Struktural di DIY : 5

Sebagai catatan penting bahwa Badan Publik peserta Monev dapat melihat hasil monevnya di dashboard e-monev masing-masing, sehingga dapat melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan tata kelola keterbukaan informasi publik.

Pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Badan Publik se DIY tahun 2024 ini, juga dilakukan pemberian Anugerah Khusus dengan beberapa kriteria yaitu :

1. PPID Utama dengan Persentase Badan Publik Informatif Tertinggi
2. Badan Publik pengelola website/ medsos terbaik
3. Badan Publik dengan layanan tercepat dan terbaik
4. Badan Publik dengan konten lokal terbaik
5. OPD Informatif dengan skor tertinggi
6. Badan Publik paling ramah difabel.

Selain itu Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini memberikan Anugerah Khusus kepada Tokoh yang berperan besar dalam tata kelola keterbukaan informasi publik di DIY, yaitu:

1. Pendorong Keterbukaan Informasi Kalurahan.
2. Pendorong Keterbukaan Informasi Sekolah.
3. Penggagas Citra Panitipraya Pariwara.

Melengkapi laporan ini, akan kami

sampaikan beberapa temuan menarik dalam pelaksanaan Monev, yaitu:

1. Sebagian Badan Publik mencantumkan aspek transparansi atau keterbukaan informasi publik dalam dokumen Renstra, namun umumnya hanya disebut dalam latar belakang, tidak disebut secara eksplisit sebagai bagian dari rencana kerja atau programnya;
2. Hampir semua Badan Publik menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi sebagai peluang, namun pemanfaatan teknologi informasi lebih berorientasi ke dalam atau untuk memenuhi kebutuhan internalnya. Sedangkan penggunaan teknologi informasi yang berorientasi pada layanan informasi publik masih belum nampak secara signifikan.
3. Secara kuantitas Sumber Daya Manusia yang ditugasi sebagai pengelola informasi publik cukup memadai namun masih perlu dukungan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.
4. Nilai rerata keterbukaan informasi BUMD relatif masih rendah.

Berkaitan dengan temuan-temuan tersebut, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pimpinan daerah/pembuat kebijakan daerah untuk memastikan dukungan komitmen kebijakannya agar setiap Badan Publik mencantumkan aspek keterbukaan informasi publik atau tata kelola keterbukaan informasi publik dalam dokumen Renstra, Renja dan Anggaran.

2. Diberlakukan sistem insentif dan disinsentif bagi Badan Publik dalam tata kelola keterbukaan informasi publik.
3. PPID Utama di setiap tingkatan pemerintah daerah agar mengoptimalkan asistensi, pendampingan dan peningkatan kapasitas Badan Publik.
4. Keterbukaan Informasi BUMD perlu mendapat perhatian serius.
5. Perguruan Tinggi, media dan lembaga swadaya masyarakat agar mengoptimalkan dukungan atas keterbukaan informasi publik melalui edukasi kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas Badan Publik.
6. Pemerintah Kalurahan agar meningkatkan tata kelola keterbukaan informasi publik guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Badan Publik pada Jumat, 13 Desember 2024 pukul 09.30 WIB. Acara ini berlangsung di Gedung Gamasada Lantai 3, Kantor Bupati Bantul.

Kegiatan ini dihadiri oleh H. Abdul Halim Muslih (Bupati Bantul), Erniati, S.I.P., M.H. (Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) DIY), Bobot Ariffi' Aidin,

S.T., M.T. (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika) (Kominfo) Kabupaten Bantul, Hermawan Setiaji, S.I.P., M.H. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bantul) serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul.

Agenda tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas pelayanan keterbukaan informasi di lingkungan badan publik serta mengetahui Tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk melaporkan hasil evaluasi keterbukaan informasi badan publik Kabupaten Bantul selama tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan setiap badan publik menjalankan kewajibannya dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Setiap yang hadir dalam ruangan ini bertanggung jawab atas arahan apa saja yang saya sampaikan demi terwujudnya keterbukaan informasi di setiap badan publik" ujar H. Abdul Muslih (Bupati Bantul)

Pemerintah Kabupaten Bantul menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah diakses, akurat, serta bermanfaat bagi masyarakat luas.





KID DIY GALI STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK (DP3AP2 DIY) SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF

Yogyakarta—Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) berkesempatan mewawancarai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2 DIY), yang terpilih sebagai badan publik informatif. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (19/12) di Ruang Kepala Dinas DP3AP2 DIY, dengan pendampingan oleh Ketua Komisioner KID DIY, Erniati, S.I.P., M.H. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana DP3AP2 DIY dapat menjadi badan publik yang informatif. Harapannya, badan publik ini dapat menjadi contoh bagi badan publik lain di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan keterbukaan dalam

pelayanan informasi.

“Apa pun informasi itu harus bisa diakses dengan bebas oleh warga, kecuali yang bersifat rahasia. Dalam *website* kami, semua kegiatan yang dilakukan oleh badan publik wajib diinformasikan. Setiap kegiatan harus diumumkan melalui *website* dan media sosial kami. Data kami juga tersedia dan dapat diakses dengan bebas, kecuali untuk kalangan tertentu. Selain itu, informasi harus disampaikan dengan cepat ketika masyarakat memintanya,” ungkap Erlina Hidayati Sumardi, S.I.P., M.M., Kepala Dinas DP3AP2 DIY.

Erlina juga berpesan agar masyarakat tidak menceritakan masalah pribadi kepada

orang yang tidak dikenal atau tidak memiliki keahlian di bidangnya. “Sampaikanlah kepada orang yang profesional, karena kerahasiaannya akan terjamin. Berbeda jika diceritakan kepada orang yang tidak dikenal atau tidak berkompeten. Hal ini bisa berisiko menimbulkan ancaman, intimidasi, manipulasi, hingga menjadikan seseorang sebagai korban,” jelasnya.

DP3AP2 DIY juga mempunyai layanan secara *offline* dan untuk layanan *online* di layani 24 jam bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan konseling. Selalu siap melayani apapun yang ingin masyarakat curhatkan, laki-laki juga boleh mendapatkan bimbingan melalui layanan Puspagaprima.

KULIAH LAPANGAN UNIVERSITAS WIDYA MATARAM KE KID DIY

Yogyakarta – Pada Kamis, 18 Desember 2024 pukul 13.00 WIB, Sebanyak 35 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Widya Mataram (UWM) angkatan 2022, didampingi dosen pembimbing Sulis Harjanta, S.IP, M.Si., melakukan kunjungan studi ke Komisi Informasi Daerah (KID) DIY. Kunjungan yang berlangsung di Aula Kresna, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Pembangunan Lembaga Publik.

Dalam kunjungan ini, mahasiswa Universitas Widya Mataram (UWM) berkesempatan berinteraksi langsung dengan Ketua KID DIY, Erniati, S.I.P, M.H. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program studi Administrasi Publik UWM, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa mengenai peran dan fungsi lembaga non-struktural seperti KID dalam konteks pembangunan di Indonesia.

“Kunjungan ini sangat bermanfaat bagi



mahasiswa, karena mereka dapat melihat secara langsung bagaimana sebuah lembaga negara menjalankan tugas dan fungsinya,” ujar Sulis Harjanta, S.IP, M.Si “Selain itu, mahasiswa juga dapat menggali informasi mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan lembaga informasi publik di Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Erniati, S.I.P, M.H.

menyambut baik kunjungan mahasiswa UWM. Menurutnya, kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik. “Kami berharap kunjungan ini dapat menginspirasi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih terbuka dan transparan,” ungkapnya.



PROFIL KALURAHAN SRIMULYO

Wilayah Kalurahan Srimulyo memiliki luas 1.456,7585 Ha yang mencakup 5,4640 ha untuk fasilitas jalan, 573,1885 ha untuk sawah dan ladang, 3,6065 ha untuk pemakaman, 2,5250 ha untuk industri, 5,0000 ha untuk pertokoan/perdagangan, 0,2950 ha untuk perkantoran, 0,4125 ha untuk pasar desa dan 866,267 ha untuk pemukiman dan hutan. Kondisi geografis Kalurahan Srimulyo berada pada ketinggian 110 meter di atas permukaan air laut, dengan curah hujan 2370 mm/tahun, terletak pada dataran

rendah dengan suhu udara rata-rata 23-24°C. Kalurahan Srimulyo dengan wilayahnya yang cukup luas ini terbagi ke dalam 22 Padukuhan dan dikepalai oleh 22 Dukuh.

Letak wilayah Kalurahan Srimulyo sangat strategis, secara geografis Kalurahan Srimulyo diapit dan dilewati 2 sungai besar yakni Sungai Opak dan Sungai Gawe, memiliki permukaan tanah yang beragam baik tanah datar maupun tanah pegunungan. Kalurahan Srimulyo juga di lalui oleh Jalan Raya Yogya –Wonosari yang dengan demikian lalu lintas dan

transportasi sedemikian padat yang pada akhirnya Kalurahan Srimulyo menjadi jalur alternatif dengan 3 jalur tujuan utama yakni jalur ke barat menuju Kota Yogyakarta, jalur ke utara menuju Kota Klaten, dan jalur ke timur menuju kota Wonosari.

Kalurahan Srimulyo secara administratif berada pada wilayah Kapanewon Piyungan di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Letak geografis Kalurahan Srimulyo berada pada rentang koordinat 1100 26' 26" BT sampai 1100 28' 59" BT dan 70 49' 13" LS sampai 70 52'





34" LS. Kalurahan Srimulyo termasuk salah satu desa yang berada di paling timur Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul. Adapun, secara administratif Kalurahan Srimulyo memiliki batas sebagai berikut:

Batas utara : Kalurahan Tegaltirto, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Jogotirto, Kabupaten Sleman;

Batas selatan : Kalurahan Wonolelo,

Kabupaten Bantul; Kalurahan Terong, Kabupaten Bantul; dan Kalurahan Semoyo, Kabupaten Gunungkidul;

Batas barat : Kalurahan Sitimulyo, Kabupaten Bantul dan Kalurahan Bawuran, Kabupaten Bantul;

Batas timur : Kalurahan Srimartani, Kabupaten Bantul; Kalurahan Patuk, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Salam, Kabupaten Gunungkidul dan

Kalurahan Semoyo, Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan data spasial resmi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dikoreksi dengan metode *participatory mapping*, diketahui bahwa Kalurahan Srimulyo memiliki luasan $\pm 1.462,33$ hektare.



WAWANCARA DENGAN KALURAHAN SRIMULYO

Narasumber:
Nurjayanto, S.T.
Carik Kalurahan Srimulyo

KID DIY:

Apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kalurahan srimulyo ini untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik sehingga memenuhi kualifikasi sebagai badan publik yang informatif?

CARIK SRIMULYO:

Sebetulnya yang paling penting dalam hal ini adalah kesadaran atau kesiapan dari pelaku badan publik kalurahan Srimulyo. Kita telah berupaya meningkatkan kesadaran mereka. Jika kita lihat dari sisi keterbukaan informasi, saat ini kalurahan-kalurahan sudah mulai menunjukkan kepedulian dan keterbukaan dalam memberikan informasi. Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah pentingnya pelayanan publik yang baik. Keduanya harus saling mendukung dan bersinergi. Untuk mencapai hal ini, sumber daya manusia di kalurahan harus benar-benar menyadari peran mereka sebagai pelayan publik. Mereka perlu terus meningkatkan pengetahuan tentang keterbukaan informasi dan memahami kebutuhan masyarakat terutama dalam pelayanan.



KID DIY:

Bagaimana kalurahan srimulyo memastikan bahwa informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui platform digital?

CARIK SRIMULYO:

Tidak dapat kita pungkiri bahwa digitalisasi kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, bahkan bisa diibaratkan sebagai kebutuhan pokok. Kebiasaan masyarakat yang lebih sering mengakses ponsel pintar daripada berinteraksi langsung menjadi salah satu indikator betapa pesatnya perkembangan era digital.

Melihat kenyataan tersebut, kami berupaya memperkuat layanan informasi kami melalui platform digital, seperti situs web. Hal ini sejalan dengan preferensi masyarakat yang semakin banyak mengakses informasi secara daring. Kami bersyukur telah mendapatkan pengakuan sebagai badan publik dengan konten lokal terbaik. Meskipun kriteria penilaiannya belum begitu jelas, namun kami yakin bahwa kehadiran aksara Jawa dalam konten kami memberikan nilai tambah tersendiri. Keterbukaan informasi publik tidak hanya sekadar menyampaikan data, tetapi juga dapat menjadi wadah untuk melestarikan budaya dan warisan lokal seperti aksara Jawa.

Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan digitalisasi, kita juga perlu memperhatikan peningkatan literasi digital masyarakat. Tidak semua orang memiliki akses dan pemahaman yang sama terhadap teknologi digital. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat perlu terus

dilakukan.

KID DIY:

Apa saja tantangan utama yang dihadapi kalurahan srimulyo dalam memenuhi kualifikasi sebagai badan publik informatif, dan bagaimana upaya untuk mengatasi tantangan tersebut?

CARIK SRIMULYO:

Kami merasa kurang percaya diri dengan tolak ukur atau *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) yang digunakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY. Namun, kami justru memberikan apresiasi langsung ke Pak Aswino saat itu yang menyatakan bahwa SAQ yang digunakan KID DIY sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan SAQ yang digunakan oleh KI Pusat.

Tahun lalu, kami pernah diutus oleh KID sebagai wakil DIY untuk mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik di tingkat nasional. Penilaian di tingkat nasional tidak sedetail dan serumit penilaian di tingkat DIY. Hal ini menjadi tantangan baru bagi kami karena penilaiannya sangat mendalam. Misalnya, kami baru menyadari pentingnya memiliki *privacy policy* yang sangat detail di situs web, meskipun kami sudah memiliki *privacy policy* sebelumnya.

Pengalaman mengikuti penilaian di tingkat DIY ini sangat berharga bagi kami. Khususnya saat dilakukan uji akses langsung oleh 50 mahasiswa. Hal ini membuka mata kami tentang pentingnya membuat situs web yang ramah disabilitas. Setelah penilaian, kami segera melakukan perbaikan pada situs web kami.

Kami menyadari bahwa penilaian dengan formula baru ini sangat baik dan

perlu dipertahankan. Namun, kami juga perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan informasi kami. Kita tidak boleh berpuas diri dan terlena dengan prestasi yang telah diraih. Kita harus terus berupaya untuk menjadi badan publik yang semakin informatif dan transparan.

KID DIY:

Bagaimana kalurahan srimulyo mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta memastikan informasi tersebut akurat dan terkini?

CARIK SRIMULYO:

bahwa data ini harus kami harus perbaiki terus dari masa ke masa harus update terus dari waktu ke waktu ini memang sudah menjadi budaya srimulyo bahwa kami mulai sadar bahwa proses digitalisasi ini mulai sejak tahun 2017 saat itu data pertanahan dimulainya dan itu membuka mata kita o iya kalau misalnya data ini dikelola secara digital kitanya lebih mudah, enak karena menemukannya dan mencarinya juga gampang kemudian kalau kita ada pelayanan informasi mencarinya juga gampang maka itu yang coba kemudian kita kembangkan sampai bahkan dari tempat kami SPJ kegiatan kami sudah digitalisasi terus data pertanahan, umkm selain data pokok atau wajib untuk menyediakan konteks keterbukaan informasi itu saya pikir sudah mulai jalan sehingga kami merasakan ada sisi enak dan sangat terbantu untuk mengupdate gampang dan mengaksesnya juga gampang.

Data yang kami miliki harus terus diperbarui dan dibenahi secara berkala.



Ini sudah menjadi budaya di Srimulyo sejak tahun 2017, ketika kami mulai mendigitalisasi data pertanahan. Pengalaman ini membuka mata kami bahwa pengelolaan data secara digital sangatlah memudahkan. Mencari dan menemukan data menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, pelayanan informasi kepada masyarakat juga menjadi lebih mudah.

Kami terus mengembangkan sistem digitalisasi ini, bahkan untuk laporan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.

Selain data-data pokok yang wajib disediakan sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi, kami juga telah mendigitalisasi data pertanahan dan UMKM. Dengan demikian, kami merasakan banyak manfaat, seperti kemudahan dalam memperbarui dan mengakses data.

KID DIY:

Bagaimana peran masyarakat dalam mendorong kalurahan srimulyo menjadi lebih transparan, dan adakah mekanisme

feedback untuk memastikan kebutuhan informasi publik terpenuhi?

CARIK SRIMULYO:

Kami ini satu goalsnya ketika kami melaksanakan keterbukaan informasi publik adalah bahwa kami bisa menjadi badan publik terpercaya bagi masyarakat jadi ruh yang lengkap, penting dan harus hadir di desa itu bagaimana partisipasi masyarakat itu ketika kita melaksanakan kegiatan apapun itu ada penuh tidak mudah

untuk mencapai itu semua nah harus ada rasa percaya dari masyarakat ini bisa kita bangun dengan keterbukaan informasi publik tadi ketika betul-betul segala sesuatunya ini ada di kami sepadan, tidak dikecualikan dan masyarakat berhak tahu serta kami publikasikan dengan baik dan masyarakat juga percaya itu maka itulah sumber dari partisipasi itu yang menurut kami jadi penting dan kenapa keterbukaan informasi publik ini harus dan wajib ada di setiap badan publik terutama kalurahan.

KID DIY:

Berdasarkan pengalaman Kalurahan Srimulyo, apa KUNCI KEBERHASILAN agar kalurahan dapat menjadi badan publik informatif?

CARIK SRIMULYO:

Sejak awal pelaksanaan reformasi birokrasi di desa kami pada tahun 2016-2017, kami telah berprinsip untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (the right man on the right place). Oleh karena itu, dalam setiap pengisian perangkat desa, kami berupaya mencari individu yang

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Misalnya, untuk mengelola situs web, kami mencari lulusan ilmu komunikasi; untuk mengelola data pertanahan, kami mencari lulusan geografi dari UGM; dan untuk mengelola data pembangunan, kami mencari lulusan teknik sipil.

Kami menyadari bahwa Undang-Undang Desa hanya menetapkan syarat minimal pendidikan bagi perangkat desa. Namun, kami berpandangan bahwa desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, kami berusaha untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten.

Meskipun syarat minimalnya hanya tamatan SMA, kami seringkali menyesuaikan persyaratan seleksi dengan kebutuhan yang ada. Misalnya, untuk posisi yang berkaitan dengan pembangunan, kami mengadakan ujian praktik yang menguji kemampuan teknis calon peserta.

Kami percaya bahwa keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Perangkat desa harus memiliki pemahaman yang baik tentang keterbukaan informasi dan

mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat secara efektif. Selain itu, masyarakat juga perlu terus meningkatkan literasi digitalnya agar dapat mengakses dan memanfaatkan informasi yang tersedia.

KID DIY:

Pesan dari kalurahan srimolyo untuk kalurahan se-diy?

CARIK SRIMULYO:

Rekan-rekan se-kalurahan, saya pikir ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk melakukan evaluasi diri. Reformasi penilaian keterbukaan informasi publik di DIY saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Kita perlu memanfaatkan momentum ini untuk mengukur seberapa jauh kita telah menjadi badan publik yang baik.

Saya mengajak kita semua untuk tidak hanya berfokus pada skor penilaian, tetapi juga pada esensi dari keterbukaan informasi itu sendiri. Apakah kita telah benar-benar menjalankan tugas sebagai badan publik yang informatif dan transparan? Mari kita bersama-sama berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kita.





SEKOLAH KETERBUKAAN INFORMASI KALURAHAN

Senin (19/08/2024) Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar acara Sekolah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan di ruang Rapat Manunggal Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara tersebut dilakukan hybrid secara daring dan luring dengan peserta dari perwakilan Kalurahan setiap kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan mengikuti pelaksanaan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2024.

Acara dibuka oleh Erniati, S.I.P., M.H. Ketua KID DIY dilanjutkan Pemaparan materi

oleh Akhmad Nasir, S.Sos. Komisioner KID DIY Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi. Terdapat dua topik yang disampaikan yakni, mengenai Standar Pelayanan Informasi Publik berbasis Kalurahan dan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi.

Pada topik yang pertama dijelaskan mengenai Standar Pelayanan Informasi Publik yang harus dilakukan oleh setiap Kalurahan yang ada di DIY. Setiap kalurahan bisa disebut informatif apabila sudah menerapkan beberapa standar yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2018 Tentang Standar Layanan informasi Publik Desa.

Topik pembahasan yang kedua adalah mengenai Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi. Monev merupakan salah satu tugas dari Komisi Informasi Daerah DIY, kemudian disampaikan beberapa Indikator Penilaian Monev berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada peserta. Acara dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dengan para peserta mengenai materi Sekolah Keterbukaan Informasi Publik.

SEKOLAH KETERBUKAAN INFORMASI LANJUTAN TAHUN 2024

Senin (22/07/2024) Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar acara Sekolah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan di ruang Rapat Manunggal Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Drs. Bayu Februarino Putro Wakil Ketua KID DIY dalam sambutannya menyampaikan bahwa “kegiatan Sekolah Keterbukaan Informasi Publik merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan KID dalam pemenuhan tugas dari KID sesuai dengan Undang-Undang. Kegiatan ini merupakan strategi yang dilakukan KID untuk membantu setiap Badan Publik di DIY untuk dapat melakukan keterbukaan informasi publik dan menjadi badan publik yang informatif. Bayu mengharapkan seluruh badan publik di DIY untuk dapat mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan

Informasi Badan Publik Tahun DIY 2024 yang akan diselenggarakan oleh KID DIY.”

Dalam acara inti yakni pemaparan materi yang disampaikan oleh Wawan Budiyo, S.Ag., M.S.I Komisioner KID DIY Koordinator Bidang PSI, memaparkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari KID, dimana KID perlu melakukan edukasi, advokasi, sosialisasi dan pendampingan teknis kepada badan publik daerah dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.

Adapun latar belakang diselenggarakannya Sekolah Keterbukaan Informasi adalah untuk Merawat Hak Konstitusional Warga Negara, Mandat dari UU No 14 Tahun 2008 dan PERDA DIY No 4 Tahun 2021, serta fakta dan data yang diperoleh setelah 16 tahun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DIY masih ada 7,24% badan publik di DIY yang belum informatif.

Tujuan diselenggarakan Sekolah

Keterbukaan Informasi adalah Peserta/ Badan Publik memahami hakikat Keterbukaan Informasi. Peserta/Badan Publik memahami Standar Layanan Informasi. Setiap peserta/Badan Publik dapat menyiapkan diri untuk mengikuti Monev Keterbukaan Informasi di DIY dan mendapatkan hasil/kategori yang lebih baik.

Sekolah Keterbukaan Informasi ini sangat berperan penting untuk mempersiapkan Monev Keterbukaan Informasi DIY Tahun 2024, yang dimana diharapkan bahwa seluruh Badan Publik di DIY dapat mengikutinya sesuai dengan ketentuan dan mekanismenya. Sangat diharapkan dengan diselenggarakannya Sekolah Keterbukaan Informasi ini dapat mendampingi seluruh Badan Publik dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi DIY Tahun 2024 dan mendorong agar Badan Publik menjadi lebih informatif.



TINAR BUKA

buka!
informasi
publik

